



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI**  
**NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- b. bahwa tunjangan tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan meningkatkan kinerja dan menunjang disiplin, tertib administrasi serta mengeliminir terjadinya penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Lombok Barat.
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TTP, adalah tambahan penghasilan kepada PNS yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atau yang diperbantukan/dipekerjakan di luar OPD induknya pada instansi pemerintah lainnya termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TTP adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan PNS.
- (2) Tujuan pemberian TTP adalah:
  - a. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja PNS dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
  - b. terwujudnya peningkatan disiplin PNS; dan
  - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS.

## BAB III

### PENERIMA TTP

#### Pasal 3

- (1) Penerima TTP, adalah:
  - a. PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diberikan TTP; dan
  - b. PNS Pusat maupun Daerah lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat diberikan TTP.
- (2) TTP tidak diberikan kepada:
  - a. PNS daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya yang telah diberlakukan remunerasi instansinya.
  - b. PNS yang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
  - c. PNS yang berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
  - e. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - f. PNS yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
  - g. PNS yang menjalani masa uang tunggu;
  - h. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemberian TTP bagi PNS selain gaji dan tunjangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pada pertimbangan:
- a. kelangkaan profesi;
  - b. resiko kerja; dan atau
  - c. pertimbangan obyektif lainnya.

#### BAB IV

#### BESARAN TTP

##### Pasal 4

Besaran TTP berdasarkan kelangkaan profesi dan resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b, ditetapkan sebagai berikut :

1. Dokter spesialis Golongan IV (Kelangkaan Profesi)	Rp. 9.500.000,00
2. Dokter spesialis Golongan III (Kelangkaan Profesi)	Rp. 8.500.000,00
3. Radiologi (Resiko Kerja)	Rp. 1.000.000,00
4. Operator alat berat (Resiko Kerja)	Rp. 1.000.000,00

##### Pasal 5

- (1) TTP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah	Rp.	10.000.000
2. Asisten	Rp.	6.500.000
3. Kepala Bappeda	Rp.	4.000.000
4. Kepala Badan Pendapatan	Rp.	4.000.000
5. Kepala BPKAD	Rp.	4.000.000
6. Inspektur	Rp.	4.000.000
7. Kepala OPD/Eselon II	Rp.	3.000.000
8. Camat/Direktur RSUD	Rp.	2.500.000
9. Eselon III.a/Auditor Madya	Rp.	2.000.000
10. Eselon III.b	Rp.	1.750.000
11. Eselon IV.a/Auditor Muda	Rp.	1.250.000

12. Eselon IV.b	Rp.	1.250.000
13. Eselon V/Auditor Pertama/Auditor Penyelia/ Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp.	1.100.000
14. Golongan IV	Rp.	1.100.000
15. Golongan III	Rp.	900.000
16. Golongan II	Rp.	750.000
17. Golongan I	Rp.	650.000
18. Guru PNSD	Rp.	150.000
19. Kepala Sekolah TK/SD/SLTP	Rp.	500.000

## BAB V

### PEMBAYARAN TTP

#### Pasal 6

- (1) TTP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan setiap bulan berdasarkan usulan Kepala OPD.
- (2) TTP bagi PNS dibayarkan melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara lumpsum setelah dipotong pajak PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila PNS diberikan TTP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maka kepadanya hanya dapat diberikan salah satu yang menguntungkan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 25A Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 2 Januari 2019

 BUPATI LOMBOK BARAT, ↑

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 3 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. MOH TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2